SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 8 /Kep.Bup/DIKBUD/2023

TENTANG

CAGAR BUDAYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Cagar Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Cagar Budaya Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDUA : Cagar Budaya Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. Masjid Pasar Rebo Bram Itam; dan
b. Dapur Umur Parit Gantung.

KETIGA : Cagar Budaya Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berisikan Identitas dan Deskripsi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:

a. Melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
b. Mengalihkan kepemilikan Benda Cagar Budaya tanpa izin;
c. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Benda Cagar Budaya;
d. Merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Benda Cagar Budaya;
e. Memindahkan dan/atau memisahkan Benda Cagar Budaya tanpa izin;
f. Mengubah fungsi Benda Cagar Budaya;
g. Mendokumentasikan Benda Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan
h. Memanfaatkan Benda Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya dengan cara memperbanyak kecuali dengan izin Bupati Tanjung Jabung Barat;

KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 11 JANUARI 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 8 /KEP. BUP/DIKBUD/2023
TENTANG
PENETAPAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

BENDA CAGAR BUDAYA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1. MASJID PASAR REBO BRAM ITAM

I	IDENTITAS		
	Lokasi	:	Pantai Gading
	Alamat	:	Jl. Perdana
	Kecamatan	:	Bram Itam
	Kabupaten	:	Tanjung Jabung Barat
	Provinsi	:	Jambi
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Masjid Pasar Rebo Bram Itam, merupakan bangunan bersejarah yang terletak di Desa Pantai Gading, Kecamatan Bram Itam. Masjid Ini dibangun pada tahun 1918, dengan gaya arsitektur pengaruh Melayu. Ditinjau secara arsitektur masjid ini memiliki bentuk panggung, berdenah persegi empat, dengan atap limas bertumpang tiga. Pada bagian kemuncak atap terdapat mustaka. Bagian atap masjid terbuat dari bahan sirap kayu dan seng. Menurut data informasi wawancara pihak pengelolah masjid bernama Bapak Ali usia 91 tahun bahwa bangunan masjid telah mengalami tiga kali pemugaran, pertama pada tahun 1925 dengan memugar bagian atap pergantian ijuk menjadi sirap kayu dan beberapa bagian dinding kayu. Pemugaran kedua dilakukan pada tahun 1976 dengan mengganti beberapa komponen kayu dan atap ijuk menjadi sirap kayu secara keseluruhan. Pemugaran ketiga dilakukan pada tahun 1998 dengan mengganti sebagian besar atap sirap kayu menjadi atap seng serta penggantian beberapa lembar kayu pada lantai.
	Kondisi saat ini	:	Arsitektur bangunan ini masih asli namun ada beberapa bagian yang mengalami perubahan seperti pada bagian: beberapa lantai kayu mengalami penggantian material kayu, serta bagian atap sekarang menggunakan material seng. Masjid ini hanya digunakan untuk melaksanakan sholat jum'at untuk masyarakat setempat.

	Sejarah	:	Sejarah Masjid Pasar Rebo Bram Itam merupakan masjid tertua di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sampai saat ini Masjid masih di pertahankan keasliannya. Meskipun sudah telah pernah dilakukan pemugaran sebanyak tiga kali. Berdasarkan data sejarah masjid ini dibangun tahun 1918 oleh masyarakat Indragiri yang bermukim diwilayah Pasar Rebo Bram Itam. Masjid Pasar Rebo Bram Itam didirikan oleh dua tokoh ulama yakni KH. Abdul Wahab dan Abdurrahman Siddiq. KH. Abdul Wahab merupakan anak dari pasangan Syekh Muhammad Ismail Bin Syekh Muhammad Thahir Al-Alabi Al-Banjari dan Hj. Fatimah binti Abd Shamad. Syekh Abdul Wahab merupakan anak kedua dari pasangan ini. Sementara Hj. Ruqayyah merupakan keturunan Banjar (Sungai Durian) yang bermukim di Kampung Tongkang Petjah, Batu Pahat, Johor Baharu, Malaysia. Syekh Abdul Wahab dan Istrinys Hj. Ruqayyah bertemu dan menikah di Kota Suci Mekkah, Saudi Arabia. Kemudian setelah beberapa tahun menetap di Kota Mekkah, mereka pulang ke Johor Baharu dan menetap (Madam) disana untuk beberapa waktu, atas permintaan Etnis Banjar yang ada di Desa Bram Itam Kanan untuk mengajarkan ilmu agama, kemudian Kh. Abdul Wahab dan Istrinya hijrah dari Batu Pahat, Johor Baharu, Malaysia ke Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, tepatnya di Kampung Bram Itam Kanan. Pada masa kolonial hingga tahun 1980 an wilayah disekitar Masjid pernah menjadi pasar yang cukup ramai dikunjungi pedagang dan orang-orang dari berbagai wilayah melalui jalur sungai Bram Itam dan Pengabuan. Sehingga Masjid ini pada masa lampau pernah berperan penting dalam penyebaran dan pengembangan ajaran Islam di wilayah Tanjung Jabung Barat.
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	:	Masjid Pasar Rebo Bram Itam dimiliki dan dikelola oleh Masyarakat Dusun Perdana, Desa Pantai Gading, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. DAPUR UMUM PARIT GANTUNG

I	IDENTITAS		
	Lokasi	:	Parit Gantung
	Alamat	:	Dusun Bahagia
	Kecamatan	:	Tungkal Ilir
	Kabupaten	:	Tanjung Jabung Barat
	Provinsi	:	Jambi
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Bangunan berbentuk rumah panggung dengan denah persegi panjang 22,66 M x lebar 7,90 M. Bangunan ini merupakan milik keluarga Almarhumah Ibu Jj. Sainah keturunan dari tokoh pejuang Haji Anang atau dikenal dengan Datuk Mangunwijaya. Bangunan Dapur Umum Parit Gantung terbuat dari Material kayu. Secara keseluruhan bangunan ini masih menggunakan material asli, sedangkan yang mengalami perubahan pada cat dinding bangunan dan atap dari bahan nipah menjadi seng. Bangunan ini menurut data sejarah dan informasi ahli waris dibangun pada tahun 1930 an, oleh bapak Mangunwijaya yang datang dari wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Adapun bentuk arsitektur bangunan ini bergaya rumah panggung masayarkat Banjar. Ditinjau dari kondisi pada saat ini bangunan telah mengalami kerusakan pada beberapa bagian terutama pada bagian dapur. Kerusakan dikarnakan oleh faktor usia bangunan dan kurangnya upaya perawatan. Dapur Umum Parit Gantung pada masa Agresi Militer I dan II memiliki peran sebagai rumah/tempat penyedia logistik bahan makanan, persenjataan, pengobatan para pejuang yang bergabung dalam laskar-laskar termasuk laskar Selempang Merah.
	Kondisi saat ini	:	Ditinjau dari kondisinya pada saat ini, bangunan telah mengalami kerusakan pada lantai ruangan utama, lantai dapur dan bagian dinding. Sementara itu, kondisi tiang dan umpak pada beberapa bagian sudah mengalami kemiringan akibat pengeroposan . Saat ini, bangunan Dapur Umum Parit Gantung tidak lagi difungsikan sebagai rumah tinggal namun dijadikan gudang penyimpanan hasil perkebunan pohon pinang dan bagian kosong sebagai kandang hewan ternak.

	Sejarah	:	Berdasarkan data sejarah dan wawancara saksi hidup yang dihimpun dalam buku: berjudul Perjuangan Rakyat Tanjung Jabung 1942-1949 yang di tulis oleh Moh. Syukri dkk. Diterbitkan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik, perpustakaan, Kerasipan dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2014. Data ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan anak Almarhum Haji Anang atau dikenal dengan Datuk Mangunwijaya, yakni Almarhumah Ibu Sainah wafat tahun 2020 dalam usia 95 tahun. Bangunan ini difungsikan sebagai Dapur Umum yang membantu perjuangan Laskar-laskar di Tanjung Jabung Barat dalam mempertahankan kemerdekaan RI dari ancaman Agresi Militer I dan II tahun 1947-1949 M. Bangunan dan tanah tempat berdirinya Dapur Umum menjadi saksi sejarah atas perjuangan rakyat Tanjung Jabung Barat dalam mempertahankan dan menegakakn kedaulatan NKRI. Bangunan ini juga terkait dengan tokoh Haji Anang atau dikenal dengan Datuk Mangunwijaya yang dianggap sebagai pelopor dan penggerak Dapur Umum di wilayah Tanjung Jabung Barat khususnya area Parit Gantung. Dapur Umum Parit Gantung ini telah membantu para pejuang kemerdekaan dalam mempertahankan NKRI, Khususnya pergerakan di wilayah Tanjung Jabung Barat.
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	:	Kepemilikan dan pengelolaan oleh ahli waris anak almarhum Ibu Sainah keturunan dari tokoh Pejuang Haji Anang atau dikenal dengan Datuk Mangunwijaya.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT